



**P U T U S A N**

**Nomor 396/Pid.B/2021/PN. Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saroin Bin Safi'i;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /21 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lajuk, Rt. 01 Rw. 02, Desa Lajuk,  
Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten  
Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S2 tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021 ;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021  
S/D tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2021 S/D tanggal 23 Agustus  
2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 16 Agustus  
2021 S/D tanggal 14 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 15 September 2021  
S/D tanggal 13 Nopember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tida didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 396/Pid.B/2021/PN  
Bil tanggal 16 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2021/PN Bil. tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam dengan bercak bekas darah

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa Saroin Bin Safi'i pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang telah direncanakan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula terdakwa yang hendak pulang kerumahnya pada saat itu terdakwa melihat saksi Purwo Widodo yang sedang duduk memperbaiki Kipas Angin lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat yang sebelumnya tersimpan dibawah tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa menghapiri saksi Purwo Widodo dan setelah dekat terdakwa mengayunkan sebayak satu kali mengarah kelengan kanan saksi Purwo Widodo hingga luka dan akibat perbuatan terdakwa saksi Purwo Widodo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/100/424.072.29/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Megawati dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : luka lecet dan robek tersebut di akibatkan oleh persentuhan benda tajam, pasien masih bisa melakukan aktifitas normal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Saroin Bin Safi'i pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa yang bertengtagahan dengan saksi Purwo Widodo sering mendengar gunjingan dari saksi Purwo Widodo dan hal tersebut menjadi sakit hati kemudian pada saat saksi Purwo Widodo yang sedang duduk memperbaiki Kipas Angin lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil



terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat yang sebelumnya tersimpan dibawah tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa menghapiri saksi Purwo Widodo dan setelah dekat terdakwa mengayunkan sebayak satu kali mengarah kelengan kanan saksi Purwo Widodo hingga luka dan akibat perbuatan terdakwa saksi Purwo Widodo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/100/424.072.29/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Megawati dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :luka lecet dan robek tersebut di akibatkan oleh persentuhan benda tajam, pasien masih bisa melakukan aktifitas normal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwo Widodo, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan terdakwa membacok korban;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pembacokan yang dialaminya;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk memperbaiki Kipas Angin;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menghapiri saksi Purwo Widodo dan setelah dekat terdakwa mengayunkan sebayak satu kali mengarah kelengan kanan saksi Purwo Widodo;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sri Imama, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegerti sehubungan dengan masalah pembacokan yang dialami suaminya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi menyugukan kopi kepada suaminya pada saat memperbaiki Kipas Angin didepan rumah;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam ruang tamu lalu tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa masuk kerumahnya mendekati saksi Purwo Widodo dengan membawa senjata Tajam jenis Celurit;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut kearah lengan tubuh saksi Purwo Widodo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Purwo Widodo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan terdakwa membacok korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat saksi Purwo Widodo yang sedang duduk memperbaiki Kipas Angin;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat yang sebelumnya tersimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa terdakwa kemudian terdakwa menghapiri saksi Purwo Widodo dan setelah dekat terdakwa mengayunkan sebayak satu kali mengarah kelengan kanan saksi Purwo Widodo;
- Bahwa terdakwa sering mendengar saksi Purwo Widodo sering membicarakan kejelekan terdakwa yang tidak bisa punya anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan dalam persidangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/100/424.072.29/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Megawati dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :luka lecet dan robek tersebut di akibatkan oleh persentuhan benda tajam, pasien masih bisa melakukan aktifitas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, ;
- Bahwa benar, terdakwa menghapiri saksi korban Purwo Widodo dan setelah dekat terdakwa mengayunkan sebayak satu kali mengarah kelengan kanan saksi Purwo Widodo dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa mengalami luka pada lengan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa melakukannya karena terdakwa merasa jengkel sebab mengatai terdakwa tidak punya anak sehingga terdakwa merasa marah kepada korban;
- Bahwa benar, terdakwa sudah membawa celurit dari rumah untuk membacok korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil





- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Purwo Widodo, saksi Sri Imama, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Saroin Bin Safi'i**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Rt. 01 Rw. 02, Dusun Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan, awalnya terdakwa melihat saksi korban Purwo Widodo yang sedang duduk memperbaiki Kipas Angin, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil



celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat yang sebelumnya tersimpan dibawah tempat tidur, setelah itu terdakwa menghapiri saksi Purwo Widodo dan setelah dekat terdakwa langsung mengayunkan celurit yang berada ditangan kanannya sebayak satu kali kearah lengan kanan saksi korban Purwo Widodo, terdakwa melakukan tersebut karena, korban sering mendengar saksi korban Purwo Widodo sering membicarakan kejelekan terdakwa yang tidak bisa punya anak, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada lengan kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan tangannya yang sedang memegang celurit kearah lengan kanan korban, sehingga melukai korban yang mana perbuatan terebut,

adalah merupakan perbuatan sengaja dengan maksud untuk membuat melukai korban sehingga korban merasa sakit, karena memang terdakwa sengaja mengarahkan tangannya yang memegang celurit tersebut untuk mewujudkan niatnya untuk melukai korban, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka seabgaimana dalam hasil Visum Et Repertum pada lengan kanan korban karena terdakwa menghendaki tujuan dari perbuatannya tersebut yaitu menyakiti korban, hal tersebut yang bersesuaian dengan keterangan korban yang menyatakan merasa sakit pada lengan kanan setelah dibacok oleh terdakwa dan bersesuaian juga dengan hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh korban maupun terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa marah kepada korban yang mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan merasa marah kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedanaan masih perlu adanya





syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban luka pada lengan kanan korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 35 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

0\* Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

1\* Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

2\* Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam dengan bercak bekas darah;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Saroin Bin Safi'i**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 cm pegangan terbuat dari kayu dan terbungkus sarung kulit warna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam dengan bercak bekas darah;
  - di **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Senin, tanggal 27 september 2021, oleh kami : OCTIAWAN BASRI, SH, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan INDRA CAHYADI, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Septemebr 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: AKHMAD TAUFIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh Wartoyo Utomo, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(OCTIAWAN BASRI, SH.M.H.)

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(INDRA CAHYADI, SH,M.H.)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 396/Pid.B/2021./PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

(AKHMAD TAUFIK, SH.)